

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Semakin besar jumlah penduduk suatu negara maka akan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, termasuk permasalahan lingkungan hidup, khususnya permasalahan sampah. Sampah sudah lama menjadi masalah nasional namun belum terselesaikan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Manusia terus menerus menciptakan sampah dan tidak pernah berhenti. Diperkirakan setiap orang Indonesia menghasilkan rata-rata 0,5 kg sampah per hari. Jumlah ini akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan volume sampah bisa mencapai 4% per tahun. dalam salah satu dokumen yang diterbitkan BPS Provinsi Jawa Tengah, bahwa setiap orang/rumah tangga di Indonesia dapat menghasilkan sampah sebanyak 0,52 kg/orang per hari. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2016, jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia cukup tinggi yaitu mencapai 65,2 juta ton/tahun.¹

Persoalan lingkungan hidup sudah tidak asing lagi di Indonesia, tidak kunjung reda justru dapat dikatakan menjadi persoalan yang semakin serius dan kompleks. Pemerintah telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup guna meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi. Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan

¹ Aprilia Anggi Permatasari dan Rutiana Dwi Wahyunengseh, "Analisis Isi Kebijakan Perbandingan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021," *Wacana Public*, Vol. 2, No. 2 (September, 2022), hlm. 271.

menjadi permasalahan yang kerap dijumpai masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain kedalam lingkungan hidup karena kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu Selain itu pengertian kerusakan lingkungan hidup juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 UUPPLH, kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan perubahan, langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup. melebihi standar baku kerusakan lingkungan. Pencemaran dan perusakan lingkungan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup yang masih meluas dan menimbulkan pencemaran lingkungan adalah permasalahan sampah. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan jelas dijelaskan bahwa pengertian sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam lainnya yang berbentuk padat. Sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah *organik* dan sampah *anorganik*. Sampah *organik* merupakan sampah yang mudah membusuk atau terurai di alam seperti sisa makanan, kertas atau koran, daun-daun kering, dan lain-lain. Sampah organik tergolong sampah yang biasa dihasilkan oleh masyarakat, termasuk dedaunan dan makanan. Sampah organik dapat terurai melalui proses *biokimia* yang disebabkan oleh *mikroorganisme* pengurai bahan *organik* yang ada pada sampah tersebut. Sampah merupakan permasalahan besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat perkotaan, dimana hampir setiap aktivitasnya dijamin menghasilkan sampah. Contohnya adalah kemasan makanan berbahan plastik, dimana kemasan plastik merupakan salah satu jenis sampah kering yang biasa disebut dengan sampah non-organik, sedangkan sisa makanan disebut dengan sampah basah atau sampah

organik. Sampah *non-organik* pada umumnya sangat sulit terurai secara alami karena tentunya memerlukan waktu yang lama dan menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat besar. Yang mungkin dilakukan adalah daur ulang sampah. Namun proses daur ulang memerlukan sistem dan teknologi yang sangat kompleks, mulai dari proses pemisahan sampah organik dan non-organik. Sampah yang tidak ditangani secara serius dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah.²

Jumlah sampah semakin bertambah setiap harinya dan menimbulkan permasalahan pada timbulan sampah. Sampah sendiri merupakan suatu dampak dan akibat bagi kehidupan manusia. Sampah akan terus ada selama manusia masih hidup. Menurut statistik SIPSN (Sistem Pengelolaan Sampah Nasional) (2020), jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia berjumlah 33 juta ton. Bahkan di Jawa Tengah, dihasilkan 4,6 juta ton sampah pada tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, jumlah sampah yang dihasilkan di Jawa Tengah semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Jawa Tengah menduduki peringkat kedua penghasil sampah terbesar di Indonesia dari 34 provinsi. Sampah yang ada saat ini sebagian besar merupakan sampah rumah tangga dan sampah yang dihasilkan terutama sampah makanan dan plastik. Kehidupan manusia tentu tidak lepas dari keberadaan makanan dan plastik. Faktanya, sebagian besar makanan dikemas dalam plastik, bahkan gorengan pun perlu dikemas dalam plastik.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pasuruhan merupakan TPA yang berada di Wayuhrejo, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Lokasi TPA ini sangat dekat dengan badan air yaitu sungai progo. TPA ini memiliki luas lahan kurang lebih 1,86 hektare dengan jumlah sampah yang masuk sebesar 82,7 ton perhari. TPA Pasuruhan telah menggunakan metode *controlled landfill* tetapi pada pelaksanaannya TPA

² Erlinda Puspitasari dan Gunawi, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dalam Pengelolaan Sampah Organik (Studi Pada Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup Kota Probolinggo)," *PUBLICIO Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (Desember, 2019) hlm. 24 .

Pasuruhan menggunakan metode *open dumping*. Namun metode ini belum efektif bagi TPA Pasuruhan sebab banyak menyebabkan dampak negatif. Fasilitas yang ada di TPA Pasuruhan yaitu terdapat kantor, jembatan timbang, instalasi pengolahan lindi (IPL), garasi alat berat dan pengolahan kompos.³

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Magelang. Secara ecoregion didominasi wilayah daerah aliran sungai (DAS) Progo dan sebagian masuk wilayah DAS Tuntang dan Bogowonto. Sebagian besar wilayah konversasi lahan kritis di area lereng gunung Sumbing, Merapi, Merbabu dan Pegunungan Menoreh. Wilayah kerja pengelolaan sampah perkotaan dibagi dalam sepuluh kemandoran yaitu: Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Salaman, Secang, Borobudur, Tegalrejo, Bandongan, Salam dan Grabag.⁴

Pendidikan lingkungan hidup mencakup sikap dan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan alam sekitar dan mengembangkan upaya perbaikan kerusakan alam yang telah terjadi. Padahal, manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap utuh untuk generasi mendatang. Kewajiban ini harus dihormati karena setiap manusia akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya dan mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan dijadikan sebagai tempat dimana manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan tetap dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya mengurangi kerusakan lingkungan dalam hal pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui Program Bank Sampah. Bank mengolah sampah sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan

³ Binta Priyatma Wahyu Kurniawan, dkk, "Evaluasi TPA Pasuruhan Berdasarkan Penilaian Indeks Risiko Lingkungan Di Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah," *Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumian SATU BUMI* Vol. 3, No. 1 (Agustus, 2021), hlm. 389.

⁴ Patra Widya, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah," *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 21, No. 3 (2022), hlm. 4.

Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan, Penggunaan Kembali, dan Daur Ulang Sampah. Bank Sampah adalah tempat memilah dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan kembali serta mempunyai dampak ekonomi. Bank sampah merupakan sistem manajemen sampah yang mengajak masyarakat untuk turut serta aktif, bekerja sama dalam pengelolaannya secara kolektif. Pendekatan ini mencakup beberapa langkah operasional, seperti pengklasifikasian sampah, pengangkutan ke pusat daur ulang, penimbangan, pencatatan, dan pengangkutan. Dengan program bank sampah ini, manajemen sampah menjadi lebih efisien karena sampah dikumpulkan dan memiliki nilai ekonomi, sambil menjaga kebersihan, kehijauan, dan kesehatan lingkungan. Selain itu, bank sampah memperkenalkan praktik pengelolaan sampah yang baik, merangsang rasa peduli terhadap lingkungan. Inisiatif ini juga berpotensi mengurangi pencemaran dari sampah, sambil mengubahnya menjadi komoditas berharga secara ekonomi.⁵

Dampak sampah terhadap lingkungan tentu menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan minat masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Salah satu cara pengelolaan sampah rumah tangga adalah dengan mendirikan bank sampah. Inovasi perbankan sampah tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan tetapi juga perekonomian, pendidikan, pemberdayaan, dan masyarakat. Peran pendirian bank sampah adalah untuk membantu masyarakat mempelajari cara mengklasifikasikan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar. Pembuatan bank sampah merupakan kegiatan masyarakat yang bersifat sosio-teknis. Pendirian bank sampah juga dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kesadaran mengenai pengklasifikasian, daur ulang, dan pemanfaatan

⁵ Prasita Puspita Sari, dkk, "Pendidikan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah Sejahtera Sebagai Kepedulian Terhadap Lingkungan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No.1, (Desember, 2022), hlm. 36.

sampah, karena sampah memiliki nilai komersial dan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga menjadi budaya masyarakat Indonesia.⁶

Dalam mengembangkan upaya untuk mengurangi penumpukan sampah, perlu adanya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan kampanye yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan peran bank sampah dalam pengelolaan sampah. Selain itu, kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi lingkungan, dan sektor swasta juga perlu dibangun untuk mendukung program-program tersebut. Pentingnya pemanfaatan inovasi teknologi dalam mempermudah pengelolaan sampah juga harus diperhatikan, seiring dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan insentif ekonomi. Monitoring dan evaluasi secara teratur juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program tersebut dan dampaknya terhadap lingkungan serta ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan program 3R dan bank sampah dapat menjadi bagian integral dari upaya yang lebih besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.⁷

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA PASURUHAN MAGELANG.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di TPA Pasuruhan Magelang?

⁶ Prasita Puspita Sari, dkk, “Mekanisme Bank Sampah Sejahtera Di Desa Salam, Gebang, Purworejo,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT]* (Januari, 2021), hlm.43–47.

⁷ Fairuzita Nurkesuma, “Sosialisasi Pengelolaan Sampah Di Desa Kalisemo Sebagai Langkah Awal Terbentuknya Bank Sampah,” *KREASI : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2022), hlm. 193-194.

2. Apa faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di TPA Pasuruhan Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti berdasarkan latar belakang rumusan masalah diatas antara lain:

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di TPA Pasuruhan Magelang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di TPA Pasuruhan Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di TPA Pasuruhan Magelang dan mengetahui tentang pendukung dan penghambat pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memiliki tingkat kesadaran diri dalam membuang sampah pada tempatnya.